



PUTUSAN

Nomor 97/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUH SUKARINI ALIAS LUH SUKERINI;
2. Tempat lahir : Kubutambahan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 April 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024;
4. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 :

Terdakwa didampingi oleh Budi Hartawan, SH,CHt,Ci, Advokat berkantor di Jalan Patimura No 8 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 97/PID/2024/PT DPS tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 97/PID/2024/PT DPS tanggal 1 November 2024 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024 ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng telah mendakwa Terdakwa dengan Nomor Reg.Perkara : PDM – 16 /Eoh.2/BLL/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Luh Sukarini Alias Luh Sukerini, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2016 atau setidaknya pada tahun 2016,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Juni tahun 2016 terdakwa Luh Sukarini Alias Luh Sukerini menghubungi/menelpon saksi I Nyoman Widiassa selaku Kepala Dusun/Klian Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tempat dimana terdakwa tinggal, dengan tujuan meminta tolong untuk dibuatkan surat silsilah keturunan Almarhum Nyoman Sudana untuk keperluan peralihan SHM milik almarhum suami terdakwa yang bernama Nyoman Sudana, kemudian saksi I Nyoman Widiassa mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil data –data yang diperlukan berupa Kartu Keluarga, KTP, foto copy sertifikat tanah yang dialihkan.
- Bahwa setelah menerima dokumen kelengkapan dari terdakwa, saksi I Nyoman Widiassa datang ke kantor Desa Kubutambahan dan menyampaikan kepada bagian pelayanan untuk diketikkan pada blangko yang sudah tersimpan di komputer dengan menambahkan identitas ahli waris serta identitas sertifikat sesuai dokumen yang diberikan oleh terdakwa, dengan dasar kartu keluarga No: 5108082412060130, membuat silsilah keturunan almarhum Nyoman Sudana, tanggal 21 Juni 2016 yang isinya memuat Luh Sukerini (42 Th/istri almarhum Nyoman Sudana), Putu Devi Erviana (21 Th/anak kandung), Made Peni Juliana (17 Th/anak kandung), Nyoman Adi Nata Saraswati (16 Th/anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung), Ketut Satya Wiranata (9 Th/anak kandung), setelah silsilah keturunan Nyoman Sudana (alm) selesai di print kemudian saksi I Nyoman Widiasta mencari terdakwa ke rumahnya dan menyerahkan surat Silsilah keturunan untuk di baca serta ditandatangani oleh terdakwa.

- Selanjutnya berdasarkan surat silsilah keturunan tersebut, terdakwa dengan meminta bantuan kepada I Nyoman Widiasta membuat surat keterangan ahli waris tertanggal 23 Juni 2016, 21 Desember 2016, 22 Desember 2016, serta 18 Januari 2020, yang ditandatangani para ahli waris, menyatakan bahwa selain terdakwa, Putu Devi Erviana, dan Made Peni Juliana (anak-anak terdakwa) tidak ada lagi orang lain sebagai ahli waris dari almarhum Nyoman Sudana;
- Bahwa Surat Silsilah keturunan almarhum Nyoman Sudana tanggal 21 Juni 2016 dan surat keterangan ahli waris tertanggal 23 Juni 2016, 21 Desember 2016, 22 Desember 2016, serta 18 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya tidak benar, karena hanya mencantumkan terdakwa sebagai istri Nyoman Sudana (alm) dan Putu Devi Erviana (21 Th/anak kandung), Made Peni Juliana (17 Th/anak kandung), Nyoman Adi Nata Saraswati (16 Th/anak kandung), Ketut Satya Wiranata (9 Th/anak kandung), sedangkan sesungguhnya Nyoman Sudana (alm) sebelumnya memiliki istri sah yaitu Ni Nyoman Sulitra (alm) sesuai dengan surat kawin No. 38/DHP/II-3/1970, tanggal 04 Desember 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Badung dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Putu Eka Arya Widana, Ni Made Lestari, I Nyoman Tedy Sinar Putra, Ni Ketut Dewi Laksmi Endrawati.
- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui selain terdakwa dan anak anaknya, almarhum Nyoman Sudana juga memiliki ahli waris lain yaitu almarhum Ni Nyoman Sulitra (istri pertama) beserta anak anaknya, sesuai dengan silsilah keluarga yang dibuat oleh Luh Sukarini Alias Luh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukerini di Kubutambahan pada tanggal 13 Februari 2014, serta saat Nyoman Sudana meninggal dunia di RSUD Kertha Usada Singaraja pada tanggal 03 Oktober 2013, terdakwa ikut mengurus upacara kematian suaminya di Desa Lukluk bersama istri Pertamanya yaitu Nyoman Sulitra beserta anak anaknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan Surat Silsilah keturunan Almarhum Nyoman Sudana (alm) dan Surat Keterangan Ahli Waris untuk melakukan balik nama/turun waris, yaitu :

- Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (Alm) tanggal 21 Juni 2016 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Juni 2016 dipergunakan untuk peralihan Sertifikat tanah hak milik Nomor: 1432/Desa Kubutambahan, luas 1230 m², atas nama NYOMAN SUDANA menjadi atas nama LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA;
- Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (Alm) tanggal 21 Juni 2016 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Desember 2016 dipergunakan untuk peralihan Sertifikat tanah hak milik Nomor: 3102/Desa Kubutambahan, luas 700 m², atas nama NYOMAN SUDANA menjadi atas nama LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA;
- Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (Alm) tanggal 21 Juni 2016 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2016 dipergunakan untuk peralihan Sertifikat tanah hak milik Nomor: 3101/Desa Kubutambahan, luas 675 m², atas nama NYOMAN SUDANA menjadi atas nama LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (Alm) tanggal 21 Juni 2016 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2020 dipergunakan untuk peralihan Sertifikat tanah hak milik Nomor: 176/Desa Temukus, luas 300 m², atas nama NYOMAN SUDANA menjadi atas nama LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian saksi I Putu Eka Arya Widana, SH yang merupakan anak Kandung (Purusa) dari Nyoman Sudana (alm) dengan istri pertama Ni Nyoman Sulitra (alm) dirugikan sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Diatur Dan Diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Luh Sukarini Alias Luh Sukerini, pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2017, pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari 2017 dan hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2016 dan 2020, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, di Jalan Dewi Sartika selatan No 24 , Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati , jika pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Juni tahun 2016 terdakwa Luh Sukarini Alias Luh Sukerini menghubungi melalui telepon saksi I Nyoman

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiasa selaku Kepala Dusun/Klian Banjar Dinas Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan dan Kabupaten Buleleng, tempat dimana terdakwa tinggal. dengan tujuan meminta tolong untuk dibuatkan surat keterangan ahli waris untuk keperluan peralihan SHM milik almarhum suami terdakwa yang bernama Nyoman Sudana, kemudian saksi I Nyoman Widiasa mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil data-data berupa Kartu Keluarga, KTP, dan foto copy sertifikat tanah yang dialihkan.

- Bahwa setelah menerima dokumen kelengkapan, saksi I Nyoman Widiasa datang ke kantor Desa Kubutambahan dan menyampaikan kepada bagian pelayanan diketikkan pada blangko yang sudah tersimpan di komputer dengan menambahkan identitas ahli waris serta identitas sertifikat sesuai dokumen yang diberikan oleh terdakwa, dengan dasar kartu keluarga No: 5108082412060130 membuat silsilah keturunan almarhum Nyoman Sudana, tanggal 21 Juni 2016 yang isinya memuat Luh Sukerini (42 Th/istri almarhum Nyoman Sudana), Putu Devi Erviana (21 Th/anak kandung), Made Peni Juliana (17 Th/anak kandung), Nyoman Adi Nata Saraswati (16 Th/anak kandung), Ketut Satya Wiranata (9 Th/anak kandung), selanjutnya berdasarkan surat silsilah keturunan tersebut, terdakwa membuat surat keterangan ahli waris tertanggal 23 Juni 2016, 21 Desember 2016, 22 Desember 2016, serta 18 Januari 2020, yang ditandatangani para ahli waris, menyatakan bahwa selain terdakwa, Putu Devi Erviana, dan Made Peni Juliana (anak-anak terdakwa) tidak ada lagi orang lain sebagai ahli waris dari almarhum Nyoman Sudana;
- Bahwa Surat Silsilah keturunan almarhum dan surat keterangan ahli waris tertanggal 23 Juni 2016, 21 Desember 2016, 22 Desember 2016, serta 18 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya tidak benar, karena hanya mencantumkan terdakwa sebagai istri Nyoman Sudana (alm) dan Putu Devi Erviana (21 Th/anak kandung), Made Peni

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana (17 Th/anak kandung), Nyoman Adi Nata Saraswati (16 Th/anak kandung), Ketut Satya Wiranata (9 Th/anak kandung), sedangkan sesungguhnya Nyoman Sudana (alm) sebelumnya memiliki istri sah yaitu Ni Nyoman Sulitra (alm) sesuai dengan surat kawin No. 38/DHP/II-3/1970, tanggal 04 Desember 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Badung dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Putu Eka Arya Widana, Ni Made Lestari, I Nyoman Tedy Sinar Putra, Ni Ketut Dewi Laksmi Endrawati.

- Bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa selain terdakwa dan anak anaknya, almarhum Nyoman Sudana juga memiliki ahli waris lain yaitu almarhum Ni Nyoman Sulitra (istri pertama) beserta anak anaknya, sesuai dengan silsilah keluarga yang dibuat oleh Luh Sukerini di Kubutambahan pada tanggal 13 Februari 2014, serta saat Nyoman Sudana meninggal dunia di RSUD Kertha Usada Singaraja pada tanggal 03 Oktober 2013, terdakwa ikut mengurus upacara kematian suaminya di Desa Lukluk bersama istri Pertamanya yaitu Nyoman Sulitra beserta anak anaknya;
- Bahwa terdakwa menggunakan Surat Silsilah keturunan Almarhum Nyoman Sudana (alm) dan Surat Keterangan Ahli Waris untuk melakukan balik nama/turun waris, yaitu :
 - Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (Alm) tanggal 21 Juni 2016 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Juni 2016 dipergunakan untuk peralihan Sertifikat tanah hak milik Nomor: 1432/Desa Kubutambahan, luas 1230 m², atas nama NYOMAN SUDANA menjadi atas nama LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA;
 - Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (Alm) tanggal 21 Juni 2016 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Desember 2016 dipergunakan untuk peralihan Sertifikat tanah hak milik Nomor:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3102/Desa Kubutambahan, luas 700 m2, atas nama NYOMAN SUDANA menjadi atas nama LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA;

- Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (Alm) tanggal 21 Juni 2016 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2016 dipergunakan untuk peralihan Sertifikat tanah hak milik Nomor: 3101/Desa Kubutambahan, luas 675 m2, atas nama NYOMAN SUDANA menjadi atas nama LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA.
- Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (Alm) tanggal 21 Juni 2016 dan Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2020 dipergunakan untuk peralihan Sertifikat tanah hak milik Nomor: 176/Desa Temukus, luas 300 m2, atas nama NYOMAN SUDANA menjadi atas nama LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pemohon mendaftarkan permohonan balik nama (turun waris) di kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, pada tanggal 03 Februari 2017 untuk SHM No 1432/Kubutambahan, luas 1.230 M2 An. Nyoman Sudana, SHM No 3101/Kubutambahan, luas 700 M2 An. Nyoman Sudana, SHM No 3102/Kubutambahan, luas 675 M2 An. Nyoman Sudana, sedangkan untuk SHM No 176/Temukus, luas 300 M2 An. Nyoman Sudana di daftarkan pada tanggal 05 Juni 2020, di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa:
 - Berkas permohonan peralihan hak milik warisan terhadap sertifikat hak milik dengan SHM No. 1432/Desa Kubutambahan sesuai dengan berkas pendaftaran nomor 6138/2017 melampirkan:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir pendaftaran tanggal tidak ada yang ditandatangani oleh LUH SUKERINI, PUTU DEVI ERVINA, dan MADE PENI JULIANA.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Juni 2016 yang membuat LUH SUKERINI, PUTU DEVI ERVIANA, dan MADE PENI JULIANA.
- SPPT PBB NOP: 51.01.080.016.053-0020.0 an. NY. SUDANA.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan NOP: 51.01.080.016.053-0020.0 nama wajib pajak LUH SUKERINI.
- Surat Perwalian tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh LUH SUKERINI.
- fotokopi KTP an PUTU DEVI ERVIANA, LUH SUKERINI.
- Surat Keterangan No. 470/393/DKC/2016 tanggal 27 Juli 2016.
- fotokopi Kartu Keluarga tanggal 12 April 2016.
- Surat Keterangan No. 13337/X/KBT/2016, tanggal 21 Oktober 2016.
- Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (alm) tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh LUH SUKERINI.
- Surat Keterangan Lahir No. 493/II/KBT/2017 tanggal 3 Februari 2017.
- Surat Keterangan Lahir No. 494/II/KBT/2017 tanggal 3 Februari 2017.
- Berkas permohonan peralihan hak milik warisan terhadap sertifikat hak milik dengan SHM No. 3101/Desa Kubutambahan sesuai dengan berkas pendaftaran nomor 6143/2017 melampirkan:
 - Formulir pendaftaran tanggal tidak ada yang ditandatangani oleh LUH SUKERINI, PUTU DEVI ERVINA, dan MADE PENI JULIANA.
 - Surat Keterangan Lahir No. 493/II/KBT/2017 tanggal 3 Februari 2017.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Lahir No. 494/II/KBT/2017 tanggal 3 Februari 2017.
- Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (alm) tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh LUH SUKERINI.
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2016 yang membuat LUH SUKERINI, PUTU DEVI ERVIANA, dan MADE PENI JULIANA.
- Surat Keterangan No. 13337/X/KBT/2016, tanggal 21 Oktober 2016.
- fotokopi KTP an PUTU DEVI ERVIANA, LUH SUKERINI.
- Surat Keterangan No. 470/393/DKC/2016 tanggal 27 Juli 2016.
- fotokopi Kartu Keluarga tanggal 12 April 2016.
- Surat Perwalian tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh LUH SUKERINI.
- SPPT PBB NOP: 51.08.080.016.053-0018.0 an. NY. SUDANA.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan NOP: 51.08.080.016.053-0018.0 nama wajib pajak LUH SUKERINI.
- Berkas permohonan peralihan hak milik warisan terhadap sertifikat hak milik dengan SHM No. 3101/Desa Kubutambahan sesuai dengan berkas pendaftaran nomor 6143/2017 melampirkan:
 - Formulir pendaftaran tanggal tidak ada yang ditandatangani oleh LUH SUKERINI, PUTU DEVI ERVINA, dan MADE PENI JULIANA.
 - Surat Keterangan Lahir No. 493/II/KBT/2017 tanggal 3 Februari 2017.
 - Surat Keterangan Lahir No. 494/II/KBT/2017 tanggal 3 Februari 2017.
 - Surat Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA (alm) tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh LUH SUKERINI.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2016 yang membuat LUH SUKERINI, PUTU DEVI ERVIANA, dan MADE PENI JULIANA.
- Surat Keterangan No. 13337/X/KBT/2016, tanggal 21 Oktober 2016.
- fotokopi KTP an PUTU DEVI ERVIANA, LUH SUKERINI.
- Surat Keterangan No. 470/393/DKC/2016 tanggal 27 Juli 2016.
- fotokopi Kartu Keluarga tanggal 12 April 2016.
- Surat Perwalian tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh LUH SUKERINI.
- SPPT PBB NOP: 51.08.080.016.053-0018.0 an. NY. SUDANA.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan NOP: 51.08.080.016.053-0018.0 nama wajib pajak LUH SUKERINI.
- Berkas permohonan peralihan hak milik warisan terhadap sertifikat hak milik dengan SHM No. 176/Desa Temukus sesuai dengan berkas pendaftaran nomor 16499/2020 melampirkan:
 - Formulir pendaftaran tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh LUH SUKERINI, PUTU DEVI ERVINA, MADE PENI JULIANA, dan NYOMAN ADI NATA SARASWATI.
 - Silsilah Keturunan NYOMAN SUDANA tanggal 21 Juni 2016 yang membuat LUH SUKERINI.
 - Surat pelaporan Keterangan Nomor 824/V/KBT/2020, tanggal 13 Mei 2020 yang melapor I NYOMAN WIDIASA.
 - Surat Pelaporan Keterangan Meninggal Nomor 832/V/KBT/2020, tanggal 13 Mei 2020 yang melapor I NYOMAN WIDIASA.
 - Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Januari 2020 yang membuat LUH SUKERINI (selaku wali KETUT SASTYA WIRANATA), PUTU DEVI ERVIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADI NATA SARASWATI.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi KTP an. MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADI NATA SARASWATI, PUTU DEVI ERVIANA, LUH SUKERINI.
- fotokopi Kartu Keluarga tanggal 2 Mei 2016.
- Surat Pernyataan Perwalian tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat oleh LUH SUKERINI.
- SPPT PBB Dengan NOP: 51.08.040.024.003-0100.0 an. NYOMAN SUDANA.
- Surat bukti pelunasan pajak SPPT PBB Dengan NOP: 51.08.040.024.003-0100.0.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan NOP: 51.08.040.024.003-0100.0 tanggal 3 Juni 2020 nama wajib pajak LUH SUKERINI.
- Bahwa setelah pendaftaran permohonan balik nama di kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selesai, sehingga atas SHM No 1432/Kubutambahan, luas 1.230 M2 An. Nyoman Sudana, SHM No 3101/Kubutambahan, luas 700 M2 An. Nyoman Sudana, SHM No 3102/Kubutambahan, luas 675 M2 An. Nyoman Sudana, SHM No 176/Temukus, luas 300 M2 An. Nyoman Sudana telah dialihkan kepada terdakwa LUH SUKERINI ALS LUH SUKARINI, PUTU DEVI ERFIANA, MADE PENI JULIANA, NYOMAN ADINATA SARASWATI, KETUT SATYA WIRANATA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian saksi I Putu Eka Arya Widana, SH yang merupakan anak Kandung (purusa) dari Nyoman Sudana (alm) dengan istri pertama Ni Nyoman Sulitra (alm) dirugikan sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buleleng, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Luh Sukarini Alias Sukerini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan ke Satu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Luh Sukarini Alias Luh Sukerini dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kawin No. 38/DHB/II-3/1970, tanggal 4 Desember 1970.
Dikembalikan kepada saksi I Putu Eka Arya Widana, SH atau pemiliknya yang berhak
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 92/WNI/Kbt.2000, tanggal 13 September 2000.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Silsilah Keluarga tanggal 13 February 2014.
 - d. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah permohonan peralihan hak warisan atas nama pemohon LUH SUKERINI DKK terhadap Nomor Hak 1432/Desa Kubutambahan, luas 1230 m2.
 - e. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah permohonan peralihan hak warisan atas nama pemohon LUH SUKERINI DKK terhadap Nomor Hak 3102/Desa Kubutambahan, luas 700 m2.
 - f. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah permohonan peralihan hak warisan atas nama pemohon LUH SUKERINI DKK terhadap Nomor Hak 3101/Desa Kubutambahan, luas 675 m2.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah permohonan peralihan hak warisan atas nama pemohon LUH SUKERINI DKK terhadap Nomor Hak 176/Desa Temukus, luas 300 m2.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUH SUKARINI ALIAS LUH SUKERINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kawin No. 38/DHB/II-3/1970, tanggal 4 Desember 1970;dikembalikan kepada saksi I Putu Eka Arya Widana, SH atau pemiliknya yang berhak;
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 92/WNI/Kbt.2000, tanggal 13 September 2000;
- 1 (satu) lembar Surat Silsilah Keluarga tanggal 13 February 2014;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah permohonan peralihan hak warisan atas nama pemohon LUH SUKERINI DKK terhadap Nomor Hak 1432/Desa Kubutambahan, luas 1230 m2;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah permohonan peralihan hak warisan atas nama pemohon LUH SUKERINI DKK terhadap Nomor Hak 3102/Desa Kubutambahan, luas 700 m2;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah permohonan peralihan hak warisan atas nama pemohon LUH SUKERINI DKK terhadap Nomor Hak 3101/Desa Kubutambahan, luas 675 m2;
- 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah permohonan peralihan hak warisan atas nama pemohon LUH SUKERINI DKK terhadap Nomor Hak 176/Desa Temukus, luas 300 m2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di hadapan Sjarifudin Rasjid, SH., Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta Pid.B/2024/PN Sgr, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr, tanggal 15 Oktober 2024. Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr, tanggal 17 Oktober 2024 ;

Membaca Permintaan Banding dari Penuntut Umum di hadapan Sjarifudin Rasjid, SH., Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta Pid.B/2024/PN Sgr, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr, tanggal 15 Oktober 2024. Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 18 Oktober 2024 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Oktober 2024 dan turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 November 2024 dan turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2024;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 1 November 2024 dan turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa guna memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 28 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024, masing-masing telah diajukan pada tanggal 17 Oktober 2024, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024.

2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 109/Pid.B/2024/PN.Sgr tanggal 15 Oktober 2024;
3. Mengadili sendiri perkara No. Reg. Perk: PDM-16/Eku.2/BII/07/2024 jo. 109/Pid.B/2024/PN Sgr atas nama terdakwa Luh Sukarini Alias Luh Sukerini sesuai dengan tuntutan kami;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : menolak permohonan banding Pembanding (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan menyatakan sesuai dengan apa yang diminta dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan demikian kontra memori banding dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 oleh kami I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja S.H.,M.H dan Suwarno, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu I Nyoman Dana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

ttd

Suwarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Nyoman Dana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 97/PID/2024/PT DPS